BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai komponen produktif yang memiliki potensi sebagai upaya untuk mendukung pembangunan nasional. Salah satunya adalah Anak dengan potensi yang dimiliki sangat diharapkan dapat menjadi penerus bangsa dan negara sehingga bisa ikut andil dalam pembangunan nasional. Pengertian anak pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Anak") pada Pasal 1 angka 1 bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dan bentuk pengembangan potensi yang dilakukan terhadap anak dimulai dari lingkungan keluarga kemudian meluas kepada lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, yang mana ketiga hal ini pastinya juga mempengaruhi perkembangan fisik dan perkembangan mental dalam pembentukan karakter anak. Dalam proses pengembangan dirinya, "seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian."[1]

Tindakan-tindakan yang dilakukan anak kadang kala telah merujuk pada kenakalan anak yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. "Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Deliquency,* tetapi kenakalan anak ini bukan

[1] Gatot Supramono, *Hukum Acara* Pengadilan *Anak,* Djambatan, Jakarta, 2005, h.2

kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana."[2] "*Juvenile Deliquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda."[3] Adanya *Juvenile Deliquency* ini membuat tindak pidana dikategorikan dalam beberapa jenis yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), salah satunya adalah penganiayaan yang tertuang dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur "Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Penerapan sanksi pidana dilakukan berdasarkan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP") yang diawali dengan penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Namun bagi pelaku yang disebut anak atau *Juvenile Deliquency* proses peradilan dilakukan secara khusus dimana dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut dengan "UU Pengadilan Anak") yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut "UU SPPA").

Walaupun pada umumnya pelaku tindak pidana dalam KUHP adalah orang dewasa yang diawali dengan kata "barangsiapa" namun, ada kalanya dijumpai pelaku tindak pidana menurut KUHP adalah anak. Oleh sebab itu anak tersebut tidak dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan namun dikenal dengan istilah *Juvenile Deliquency* atau Kenakalan Anak. Menurut data yang tersedia dalam *website* Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya

---

[2] Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, h.8
[3] *Ibid*, h.11

disebut “KPAI”) anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah 34,8% atau 7.698 orang anak dan khusus pada wilayah Jawa Timur adalah 20,8% atau 206 orang anak. Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya data tersebut yang terakhir di perbaharui tahun 2016 silam memiliki peningkatan yang belum bisa penulis dapatkan sebab pada *website* belum juga di perbaharui.

Pada Pasal 1 angka 2 UU SPPA menjelaskan, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum**,** anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Anak yang berkonflik dengan hukum ini yang dulu menurut UU Pengadilan Anak adalah Anak Nakal, yang dapat diadili dan dijatuhi hukum pidana. Namun, dalam UU SPPA menjelaskan bahwa Anak yang merupakan pelaku tindak pidana dan tunduk pada UU SPPA adalah anak yang berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 angka 1 UU SPPA mengatur bahwa “Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” Kemudian dalam pelaksanaan sistem peradilan anak ini pun telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3) UU SPPA yang mengatur bahwa :

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
   b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
   c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

(3) Dalam sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pengertian pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif." Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA telah mengatur tentang Keadilan Restoratif ini yaitu :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersam-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Atau dengan kata lain keadilan restoratif yaitu :

"Merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan."[4]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar pengadilan. Tata cara pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui diversi seperti yang telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (3) UU SPPA di atas. Sedangkan pengertian diversi

[4] Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI (BPP KEMENKUNHAM), Pohon Cahaya, Jakarta, 2015, h.10

itu sendiri telah diatur pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana." Pelaksanaan diversi pun telah diatur dalam Pasal 7 UU SPPA yang mengatur bahwa :

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    a. dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
    b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Penanganan diversi dilakukan menurut UU SPPA dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan bukan pembalasan atau represif. Namun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Tampak pada kasus di Malang yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang anak bernama Zainul Afandik yang berumur 17 tahun terhadap korban Misnan. Yang berawal pada Minggu, tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi, Malang. Zainul beserta pacarnya bernama Vivin yang juga berumur 17 tahun lewat di jalan alternatif tersebut menggunakan sepeda motor. Kemudian Misnan bersama rekannya Mamat mendekati motor Zainul dan menyuruhnya untuk berhenti, kemudian Misnan pun mencabut kunci motor Zainul dan menahannya. Selanjutnya Misnan dan Mamat meminta seluruh barang Zainul dan Vivin untuk diserahkan termasuk *Handphone* (selanjutnya disebut HP).

Awalnya Zainul menolak tetapi, karena ia berharap kunci motornya akan dikembalikan, saat itu pula ia memberikan HPnya. Namun kunci motor tersebut tetap tidak dikembalikan. Tidak sampai disitu, Misnan tetap meminta HP Vivin untuk diserahkan. Niatan awal Misnan dan Mamat memang untuk membegal,

terlihat dari cara mereka mendekati Zainul dan menyuruh motornya berhenti, serta kunci motor yang diambil. Zainul tidak ingin memberikan HP Vivin maka, Misnan mengancam akan memperkosa Vivin, kemudian Zainul menawarkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai ganti HP Vivin.

Tetapi Misnan tetap tidak mau dan tetap bersikeras untuk bersetubuh dengan Vivin. Zainul telah menyuruh Vivin untuk lari tetapi dia tidak mau dan akhirnya terjadilah negosiasi selama 3 jam antara Zainul dengan Misnan dan Mamat, namun tidak menemukan kesepakatan. Akhirnya Zainul pun melakukan pembelaan dengan cara menusuk Misnan dengan pisau hingga menyebabkan kematian dimana pisau yang digunakan ada di dalam jok motornya. Keberadaan pisau tersebut sebenarnya diperintahkan oleh Midatul Husnah selaku guru Zainul untuk dibawa sebagai penunjang praktek mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan disekolah. Pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 11.30 WIB tubuh Misnan ditemukan oleh warga sekitar sudah tidak bernyawa lagi. Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) dalam surat dakwaannya menentukan dakwaan yaitu telah melanggar Pasal 340 dan Pasal 338 *junctis* Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Anak di lingkup Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang menangani perkara anak. Dalam persidangan hakim menyatakan bahwa Zainul terbukti bersalah dengan dakwaan lebih subsidair terkait penganiayaan yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dalam pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Anak di lingkup Pengadilan Negeri Kepanjen adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tidak ada hal yang mengahalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban Misnan dan Saksi Mamat dikarenakan Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer)*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandaskan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya di balik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces)*;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi;”

Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka Anak di jatuhi sanksi pidana dan sidang berakhir dengan Amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pisana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab. Malang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab. Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1) 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans ¾ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan;
    2) 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4606-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa kasus ini lebih dalam dengan judul skripsi: ”ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO.1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn ATAS PELANGGARAN PASAL 351 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA OLEH PELAKU ANAK”

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui dalam kasus tindak pidana dimana pelakunya adalah Anak memiliki penanganan serta filosofi tersendiri sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah proses peradilan dalam kasus Zainul yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

A. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1) Untuk mengetahui dan memahami filosofi dan rasio logis sistem peradilan pidana anak melalui UU SPPA.
2) Untuk mengetahui dan memahami realisasi aplikasi UU SPPA dalam praktik.
3) Untuk mengetahui dan memahami pemberlakuan UU SPPA secara mutlak pada Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk :

1. Sebagai sumbangan pemikran bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku anak.
2. Sebagai wawasan dan pengetahuan untuk seluruh masyarakat terutama para orangtua dan Anak agar mengetahui sistem peradilan khusus anak di Indonesia dengan menggunakan UU SPPA.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe Yuridis Normatif "yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti."[5]

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual approach*), pendekatan Undang-undang (*Statute approach*), serta pendekatan studi kasus (*Case approach*). *Conceptual approach* yaitu "dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi."[6] Kemudian *Statute approach* adalah pendekatan "yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani."[7] Dan yang terakhir pendekatan secara *Case approach* merupakan pendekatan yang "dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."[8]

---

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h.13.
[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017, h.135.
[7] *Ibid.*, 133
[8] *Ibid*, h.134

C. Bahan / Sumber hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer yakni :
   a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
   b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
   c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
   e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
2) Bahan hukum sekunder yakni :
   a) Literatur
   b) Asas-Asas
   c) Yurisprudensi
   d) Doktrin

D. Langkah Penelitian

A. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

B. Analisis Atau Pembahasan

Mengingat penelitian ini adalah penelitian tipe yuridis normatif, maka langkah analisa yang digunakan yaitu metode silogisme deduksi, dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis digunakan beberapa penafsiran, antara lain penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi dimulai dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Zainul yang berusia 17 tahun yang masih termasuk kategori Anak. Tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh Zainul untuk melawan pembegal yang bernama Misnan yang telah mengambil kunci sepeda motor Zainul, meminta HP Vivin yang adalah pacar Zainul dan jika HP tersebut tidak diberikan Misnan mengancam akan memperkosa Vivin. Zainul telah menawarkan untuk memberikan sejumlah uang namun Misnan menolak dan akhirnya Zainul menusuk Misnan yang menyebabkan Misnan meninggal. Atas kejadian tersebut JPU dalam surat dakwaannya bahwa Zainul telah melanggar Pasal 340 dan Pasal 338 *junctis* Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dalam persidangan yang disidangkan di Pengadilan Anak melalui Pengadilan Negeri Kepanjen hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan Zainul telah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam Malang selama 1 (satu) tahun. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB II SISTEM PERADILAN ANAK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. Bab ini terbagi dalam 2 (dua) bab yaitu

Sub bab 2.1 pengertian dan hakekat sistem peradilan anak, bab ini mengetengahkan pengertian anak, anak yang berhadapan dengan hukum atau yang berkonflik dengan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu anak usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Serta proses penanganan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan persidangan dan eksekusi. Sub bab 2.2 *Individualized Justice* sebagai filosofi peradilan anak, bab ini mengetengahkan pengertian dan filosofi atau tujuan peradilan anak yang dilandasi *individualized justice.* Berdasarkan pengertian *individualized justice,* maka dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh anak mengarah pada prinsip *restorative justice* yang dalam penanganannya berdasarkan prinsip ini dilakukan dengan cara diversi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (selanjutnya disebut "PP Diversi").

BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN. Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yaitu sub bab 3.1 Kronologis penanganan kasus Zainul yang diputus oleh Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Kepanjen. Sub bab 3.2 Analisa proses peradilan anak terhadap Zainul berdasarkan putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kpn. Bab ini mengupas jalannya proses acara peradilan baik dakwaan jaksa sampai dengan amar putusan hakim dengan mengemukakan prinsip *individualized justice.*

BAB IV PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana kedepannya.